

(ASA)

GUBERNUR/KEPALA DAERAH  
PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN.

Medan, 5 September 1953.

No. 30663/2..

Lampiran: -.-

Isi : Izin mendjual obat2an sebagai  
pedagang ketjil (toegelaten  
kleinhandelaar).-

Kepada

Pemangku Djawatan Koordinator

Pemerintahan untuk Atjeh

di

KUTARAJA..

1. Menarik surat2 keputusan Saudara tanggal 3-6-1953 No.4/SI/16/Kes/53 dan No.5/SI/16/Kes/53 dengan hormat kami minta perhatian Saudara, bahwa penjelenggaraan surat2 permohonan untuk mendapat izin mendjadi "pedagang ketjil" dari obat2an jang termasuk dalam golongan "sterkwerkende geneesmiddelen" dan oleh Kementerian Kesehatan menilik matjamnja didaftarkan dalam daftar W ("de W-lijsten"), menurut pasal 6 dari St.1949 No.419 termasuk dalam lapang pekordjaan "Hoofd van Pl. Bestuur" dulu, dan sekarang Bupati, Kepala Daerah Kabupaten (lihat surat kami tanggal 20-10-'52 No.40675/2/12).
2. Oleh sebab itu kami minta kepada Saudara melaksanakan seperlunja c.q. menarik kembali surat2 keputusan Saudara tanggal 3-6-1953 No.5/SI/16/Kes/53 dan menjerahkan urusan jang bersangkutan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara.
3. Pemohon izin harus diperingatkan memberikan keterangan jang setjukapnja tentang keadaan dan duduknja rumah tempat pondjualan obat2an.
4. Seterusnja pemegang izin diharuskan membuat papan merk pada dinding depan dari tempat pondjualan jang bertulisan "depot-obat" jang besar hurufnja tidak boleh lebih ketjil dari 20 m.m. Selandjutnja dengan sjarat2:

bahwa pengusaha tidak boleh menerima dan mendjual obat atas **recept** dari dokter dan diharuskan menggantungkan satu tanda dimana terbatja: "tidak menerima recept";  
bahwa obat2an jang termasuk dalam daftar W (W-lijst) tidak boleh didjual/diserahkan olehnja kepada orang, djika asli pembungkusnja telah rusak;  
bahwa segala obat2an jang matjamnja termasuk daftar-W ("W-lijst") harus tersimpan didalam tempat jang terkuntji dan tidak boleh bertjampur dengan obat2an lain;  
bahwa pemegang izin diwadjabkan mengikutisegala peraturan jang masih berlaku dan/atau jang akan diberlaku lagi oleh Kementerian Kesehatan;  
bahwa pemilik surat izin itu tidak boleh diganti atau dipindahkan atas nama orang lain.

Selebar dari surat2 keputusan mengenai pertjibntan surat2 izin minta dikirimkan pada kami.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Sum. Utara  
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

Rekanan untuk:

Para Bupati/Kepala Daerah



GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
MEDAN

\$Djoh\$

10 OCT 1955  
Agenda No: 14/570/13  
Tanggal: 11/9/55

Medan, 26 - SEPTEMBER - 1955.-

No. : 38153/13 - 7647/Pemr.Umum.  
Lampiran : --  
Ichwal : Permintaan idzin untuk  
mendjual resep2/obat2  
Tionghoa .-

Kepada  
Residen A t j e h  
di  
K U T A R A D J A .-

*Sudah ditambah  
A. 187-1905  
Bal. Pem. Um.  
per  
11/10*

1. Menghunjuk ke-surat Saudara tanggal 5 Djamari 1955 No. 10348/13 perihal tersebut diatas, dengan hormat bersama ini kami djelaskan sebagai berikut :
2. Menelaah lampiran dari surat Saudara tersebut beserta menurut surat permohonan dari Lie Tjuei Guan tanggal 28 Oktober 1954 No.1./-/- tentang permintaan idzin untuk :
  - A. mendjual resep2 ;
  - B. mendjual obat-obatan Tionghoa dll.
3. Terhadap soal jang dimaksud dibawah A dapat djatakan, bahwa perkataan "resep" dalam arti kata jang terbatas berarti: het voorschrijven van geneesmiddelen door een geneesheer. Dalam obat-obatan harus diadakan perbedaan antara :
  - I. obat2 jang hanja dapat diperoleh disuatu Apotheek dengan resep (jang dimaksud ialah resep seorang Dokter);
  - II. obat2 untuk pendjualan mana tidak diperlukan suatu resep, seperti misalnja : aspirine, broom, norit dan sebagainya.

Dalam obat2 jang disebut sub I diatas termasuk :

  - a. segala obat2 (bahan2) jang disebut dalam "Verdoovende-Middelen Ordonnantie" (Ordonansi tanggal 12 Mei 1927; Staatsblad 1927 No.278 jo.536).  
Dalam pasal 9 ayat (1) dari Ordonansi tersebut ditetapkan: "De in artikel 4 genoemde personen mogen de verdoovende middelen, waarvan hun het bezit is toegestaan, slechts verkoopen of afleveren aan :
    - 1e. ....
    - 2e. ....
    - 3e. personen, aan wie die stoffen door een geneeskundige op recept zijn voorgeschreven of die een voorschrift hebben van een veearts om die stoffen voor veeartsenkundig gebruik toe te dienen, met dien verstande dat aan deze personen niet mag worden verkocht door groothandelaren in geneesmiddelen en fabrikanten van geneesmiddelen".

"Geneeskundigen" menurut Ordonansi tersebut ialah :  
"Zij, die volgens de ter zake geldende voorschriften bevoegd zijn tot de uitoefening der geneeskunst in Indonesie".
  - b. segala obat2 jang menurut "Sterkwerkende geneesmiddelen-ordonnantie" (Ordonansi tanggal 10 Desember 1937 Staatsblad 1937 No.641) ditempatkan diatas jang disebut "G"-lijst.

*Dr. Kuntaran  
Salinis kep. B. p. li  
mlb.  
15/10*



op den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indie -  
zoowel de aflevering anders dan op voorschrift van genees-  
kundigen ..... is verboden".

Memurut Ordonansi jang bersangkutan jang dimaksud dengan  
"geneeskundigen" ialah :  
"Zij, die in Nederlandsch-Indie de geneeskunst uitoefenen en  
daartoe volgens de terzake geldende verordeningen bevoegd zijn"

- 4. Jang dapat melaksanakan ilmu kedokteran ialah menurut pasal 15 dan 17 dari "Reglement op de burgerlijke geneeskundige dienst in Nederlandsch-Indie" (Reglemen tanggal 30 Maart 1882; Staatsblad 1882 No.97):
  - a. orang2 jang di Negeri Belanda dapat bertindak dengan sjah sebagai dokter menurut ketentuan2 jang berlaku disana;
  - b. orang2 jang dalam Negara Hindia-Belanda dahulu telah lulus dalam udjian2 jang tertentu (pada umumnja orang2 jang mendapat idjazah jang sjah dari geneeskundige hoogschool di Djakarta atau dari Nederlandsch-Indische Artsenschool di Surabaja).

Terhadap resep2 ditetapkan dalam pasal 48 dari Reglement tersebut:  
 "De recepten moeten duidelijk bevatten den datum, waarop zij worden voorgeschreven, de naam van den persoon, ten behoeve van wie zij worden afgegeven, de wijze van gebruik van het middel en de onderteekening of de paraaf van de geneesheer".  
 Djika sjarat2 ini tidak dipenuhi, resep jang bersangkutan tidak dapat diterima oleh apotheek jang bersangkutan.  
 Dari ketentuan ini kita lihat, bahwa perkataan "resep" dalam arti kata jang juridisch ialah : suatu voorschrift ter bereiding van geneesmiddelen oleh seorang dokter.


- 5. Dari jang tersebut diatas ternjata, bahwa orang Tionghoa jang bersangkutan tidak dapat menulis resep2 dalam arti kata jang juridisch, sedang untuk mengadakan "resep" untuk memperoleh aspirine dan seterusnya tidak diperlukan izin jang khusus.

- 6. Mengenai soal jang dimaksud dibawah 2 B diatas didjelaskan sebagai berikut:  
 Dalam pasal 83 alinea kedua dari "Reglement op den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indie" ditetapkan:  
 "Verkoop van geneesmiddelen, die in een verzegeld voorwerp ten verkoop worden ontvangen van den bereider, wiens naam daarop staat uitgedrukt en met onverbroken zegel worden afgeleverd, wordt niet als uitoefening der artsenijbereidkunst aangemerkt.  
Evenmin de verkoop van chineesche en zoogenaamde inlandsche geneesmiddelen".

Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk pendjualan obat2 Tionghoa dan Indonesia tidak diperlukan izin atau suatu ilmu jang tertentu.

Apabila obat2 jang hendak didjual oleh orang Tionghoa jang terselut diatas merupakan obat Tionghoa seperti jang dimaksud dalam "Reglement" tersebut, pendjualan dari obat itu dapat dilakukan setjara bebas. Dalam hal ini tidak diperlukan suatu surat idzin. Akan tetapi apabila ia bermaksud untuk mendjual djuga obat2 jang tidak termasuk dalam pengertian "obat Tionghoa", maka terlebih dahulu harus diterangkan dari bahan2 apa obat2 itu diperbuat. Mngkin bahan2 jang dipakai itu termasuk dalam "Sterkwerkende geneesmiddelenordonnantie". Dalam hal ini hanja orang2 jang tertentu jang dapat menjediakan dan mendjual obat2 jang bersangkutan (seperti misalnja apotheeker2).-

A.n. Gubernur, Kep. Daerah Prop. Sum. Utara:  
Bupati / Kep. Bahagian Pemerintahan Umum,





No.38153/13 - 7647/Pemr.Unuk.-

Lampiran : .-

Ichwal : Permintaan idzin untuk mendjual  
resep2/obat2 Tionghoa .-

Kepada

Residen Atjeh  
di Kutaradja

1. Menghunjuk ke surat saudara tanggal 5 Djanuari 1955 No. 10348/13 perihal tersebut diatas, dengan hormat bersama ini kami jelaskan sebagai berikut;
2. Menjalasah lampiran dari surat saudara tersebut beserta menu-  
rut surat permohonan dari Lie Tjuei Guan tanggal 28 Oktober  
1954 No.1/-/- tentang permintaan idzin untuk:
  - A. mendjual resep2;
  - B. mendjual obat-obatan Tionghoa all.
3. Terhadap soal jang dimaksud dibawah A dapat dijatakan, bah-  
wa perkataan "resep" dalam arti kata jang terbatas berarti:  
het voorschrijven van geneesmiddelen door een geneesheer.  
Dalam obat-obatan harus diadakan perbedaan antara:
  - I. obat2 jang hanje dapat diperoleh disuatu Apotheek dengan  
resep (jang dimaksud ialah resep seorang Dokter);
  - II. Obat2 untuk pendjualan mana tidak diperloken suatu resep,  
seperti misalnja: aspirine, broom, morit dan sebagainya.

Dalam obat2 jang disebut sub I diatas termasuk:

  - a. segala obat2 (bahan2) jang disebut dalam "Verdoovende-Midde-  
len Ordonnantie" (Ordonansi tanggal 12 Mei 1927; Staatsblad  
1927 No.278 jo.536).  
Dalam pasal 9 ayat (1) dari Ordonansi te sebut ditetapkan:  
"De in artikel 4 genoemde personen mogen de verdoovende midde-  
len, waarvan hun het bezit is toegestaan, slechts verkoopen of  
afleveren aan:
    - 1e. ....
    - 2e. ....
    - 3e. personen, aan wie die stoffen door een geneeskundige op  
recept zijn voorgeschreven of die een voorschrift hebben  
van een veearts om die stoffen voor veeartsenijkundig geb-  
ruik toe te dienen, met dien verstande dat aan deze perso-  
niet mag worden niet mag worden verkocht door groothande-  
laren in geneesmiddelen en fabrikanten van geneesmiddelen

"Geneeskundigen" menurut Ordonansi tersebut ialah: "Zij, die v-  
gens de ter zake geldende voorschriften bevoegd zijn tot de ui-  
tfeening der geneeskunst in Indonesie"

  - b. segala obat2 jang menurut "Sterkwerkende geneesmiddelen-ord-  
nantie" (Ordonansi tanggal 10 Desember 1937 Staatsblad 1937  
No.641) ditempatkan diatas jang disebut "G"-lijst.

Dalam pasal 2 ayat (1) dari Ordonansi tersebut ditetapkan:  
"(1) Het diensthoofd is bevoegd stoffen als sterkwerkende gene-  
esmiddelen aan te wijzen, waarvan behoudens het bepaalde bij  
de artikelen 49, leden 3 en 4, en 51 van het Reglement op den  
Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indie- zecowal de af-  
levering elders dan op voorschrift van geneeskundigen.....  
..... is verboden".

Menurut Ordonansi jang bersangkutan jang dimaksud dengan  
"geneeskundigen" ialah:  
"Zij, die in Nederlandsch-Indie de geneeskunst uitoefenen en daar-  
toe volgens de terzake geldende verordeningen bevoegd zijn".
4. Jang dapat melaksanakan ilmu kedokteran ialah menurut pasal  
15 dan 17 dari "Reglement op de burgerlijke geneeskundige dienst  
in Nederlandsch-Indie" (Reglemen tanggal 30 Maart 1882; Staatsbla  
1882 No.97):



Terhadap resep2 ditetapkan dalam pasal 48 dari Reglement tersebut:

"De recepten moeten duidelijk bevatten den datum, waarop zij worden voorgeschreven, de naam van den persoon, ten behoeve van wie zij worden afgegeven, de wijze van gebruik van het middel en de onderteekening of de eeraaf van de geneesdijksle ajsarat2 ini tidak dipenuhi, resep jang bersangkutan tidak dapat diteri oleh apothek jang bersangkutan.

Dari ketentuan ini kita lihat, bahwa perkataan "resep" dalam arti kata jang juridisch ialah: suatu voorschrift ter bereiding van geneesmiddelen oleh seorang dokter.

5. Dari jang tersebut diatas terajata, bahwa orang Tionghoa jang bersangkutan tidak dapat menulis resep2 dalam art kata jang juridisch, sedang untuk mengakan "resep" untuk memperoleh aspirine dan seterusnya tidak diperluken izin khusus.

6. Mengenai soal jang dimaksud dibawah 2 B diatas didjelaskan sebagai berikut. Dalam pasal 23 alinea kedua dari "Reglement op den dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indie" ditetapkan:

"Verkoop van geneesmiddelen, die in een verzegeld voorwerp ten verkoop worden ontvangen van den bereider, wiens naam daarop staat uitgedrukt en met onverbreken zegel worden afgeleverd, wordt niet als uitoefening der artsambereidkunst aangewerkt.

Evenmin de verkoop van chineesche en zoogenaamde inlandsche geneesmiddelen".

Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk pendjualan obat2 Tionghoa dan Indonesia tidak diperluken izin atau suatu ilmu jang tertentu.

Apabila obat2 jang hendak didjual oleh orang Tionghoa jang tersebut diatas merupakan obat Tionghoa seperti jang dimaksud dalam "Reglement" tersebut, pendjualan dari obat itu dapat dilakukan setjara bebas. Dalam hal ini tidak diperluken suatu surat izin. Akan tetapi apabila ia bermaksud untuk mendjual djug obat2 jang tidak termasuk dalam pengertian "obat Tionghoa", maka terlebih dahulu harus diterangkan dari bahan2 apa obat2 itu diperbuat. Mungkin bahan2 jang dikai itu termasuk dalam "Sterkwerkende geneesmiddelenordonnantie". Dalam hal ini hanya orang2 jang tertentu jang dapat menjediskan dan mendjual obat2 jang bersangkutan (seperti misalnja apotheker2). -

An. Gubernur, Kap. Daerah Prop. Sumatan Utara.  
 Bupati/Kep. Sahagian Pemerintahan Umum.  
 drc. M. Sorisuda.

Untuk selinan jang serupa bujnja,  
 Kepala ekspedisi,

(Sjasaun)